

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, lahir di Singkawang, 11 Juni 1969 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **Pemanding**;

Melawan

Terbanding, lahir di Cianjur, 05 Maret 1973 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2083/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah menerima *relas* pemberitahuan isi putusan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 dan Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan telah membayar biaya banding melalui Bank BRI., Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017;

Bahwa Sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 06 Desember 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 21 Nopember 2017 yang pokok isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pembanding dan Terbanding telah hidup rukun satu rumah dan telah

- melakukan hubungan badan yang didasari dengan rasa kasih sayang;
2. Bahwa pembanding dan Terbanding telah mengakhiri perselisihan rumah tangga dan telah rujuk;
 3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara aquo.

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 04 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai dilandasi dengan emosi karena ada isu dari orang lain yang tidak terbukti dan tidak sesuai dengan fakta;
2. Bahwa Terbanding dan pembanding sudah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan telah rujuk bahkan telah melakukan hubungan badan yang didasari dengan kasih sayang;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara *a quo*.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Desember 2017 dengan Nomor 0292/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/3636/Hk.05/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada saat membacakan amar putusan dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat/ Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 dan Tergugat/Pembanding telah menerima surat pemberitahuan isi putusan pada hari Senin tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Nopember 2017 dan telah membayar biaya perkara banding. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pembanding dan Terbanding telah hidup rukun satu rumah dan telah melakukan hubungan badan yang didasari dengan rasa kasih sayang;
2. Bahwa pembanding dan Terbanding telah mengakhiri perselisihan rumah tangga dan telah rujuk;
3. Agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor 2083/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 26 Oktober 2017 dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan cerai dilandasi dengan emosi karena ada isu dari orang lain yang tidak terbukti dan tidak sesuai dengan fakta;
2. Bahwa Terbanding dan pembanding sudah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan telah rujuk bahkan telah melakukan hubungan badan yang didasari dengan kasih sayang;
3. Agar Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2083/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 26 Oktober 2017 dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2083/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 26 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1439 Hijriyah, dan Memori Banding Pembanding tertanggal 21 Nopember 2017 beserta

lampirannya dan Kontra Memori Banding Pembanding tertanggal 30 Nopember 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, namun oleh karena Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding juga berwenang memeriksa fakta dan bukti, sedangkan berdasarkan fakta baru yang terungkap dalam memori banding Pembanding dan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Terbanding bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah rukun kembali dan hidup bersama sebagai suami isteri, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada kepentingan lagi bagi Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2083/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 26 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1439 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini

dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2083/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan 5 Shafar 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Awwal* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 18 Desember 2017 Nomor 0292/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, S.H., dan Drs. Burhanuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Burhanuddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanl Ibad, S.Ag.,M.M.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

PTA BANDUNG